

20. PEDOMAN KERJA KOMITE

I. KOMITE DIBAWAH PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

1. KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik, dan sesuai standar auditing yang berlaku. Selanjutnya Komite ini juga mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor independen/eksternal dan hasil pengawasan OJK.

Susunan Anggota

Keanggotaan Komite Audit PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk saat ini terdiri dari :

Ketua : Ronni Widjaja
Anggota : Tjan Soen Eng
Anggota : Kuswandi
Anggota : Buntoro

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi bentukan kepentingan Perusahaan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Rapat Komite

1. Komite Audit mengadakan rapat berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya.
2. Rapat hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota.

3. Ketua Komite dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Manager, Ketua Internal Audit, auditor eksternal atau pihak berkepentingan lain untuk hadir dalam rapat.

Pelaporan.

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Laporan Tahunan Pelaksanaan kegiatan Komite Audit harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan
3. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, dan dimuat pada website perusahaan.

2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan identifikasi, evaluasi, pengendalian dari risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan serta melakukan monitoring dari proses manajemen risiko, sehingga potensi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dapat ditekan pada tingkat terendah yang dapat diterima oleh Perusahaan.

Susunan Anggota

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk saat ini terdiri dari :

Ketua : Herlani Sunardi
Anggota : Doddy Sjachroerodly
Anggota : Eka Listiani Kartono
Anggota : Triesje Kiok Hoa

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- a. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik pada setiap departemen/divisi di perusahaan;
- b. Melakukan penilaian eksposur risiko yang paling penting dalam peta risiko;
- c. Melakukan penilaian eksposur risiko yang paling tinggi untuk setiap lini bisnis dan mendiskusikannya dengan Underwriter dan Direksi;
- d. Melakukan penilaian atas produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan, produk baru dan ekspansi usaha yang strategis;
- e. Melakukan penilaian atas compliance perusahaan terhadap regulasi dan mendiskusikan jalan keluar bila terjadi pelanggaran;
- f. Melakukan review atas delegasi wewenang beserta eskalasi yang berlaku dan melakukan monitoring atas delegasi wewenang yang diberikan oleh Direksi tersebut serta mendiskusikan jika terjadi pelanggaran kewenangan tersebut;
- g. Mendiskusikan tentang aktivitas mitigasi risiko-risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan perusahaan;

- h. Memastikan bahwa sistem pengelolaan klaim telah dilakukan dengan baik dan efisien serta telah berjalannya system check and balance yang baik.

Rapat Komite :

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.
2. Korum Rapat sekurang-kurangnya dihadiri 60% dari jumlah anggota

Pelaporan

Ada 3 pelaporan yang harus dibuat oleh Komite Pemantau Risiko terkait pelaksanaan tugasnya, yaitu:

1. Pelaporan kepada Dewan Komisaris, berupa laporan triwulanan dan tahunan
2. Laporan Penilaian Penerapan Manajemen Risiko kepada OJK paling sedikit satu kali dalam setahun untuk posisi 31 Desember
3. Laporan Penilaian Tingkat Risiko kepada OJK secara online paling sedikit satu kali dalam setahun

3. KOMITE KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah satu komite yang dibentuk di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang bertugas untuk memastikan agar Prinsip Tata Kelola Perusahaan dapat diimplementasikan dengan baik, benar dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Susunan Anggota :

Ketua	: Francisco Noriega Malave
Wakil Ketua	: Candra Gunawan
Anggota	: Eka Listiani Kartono
Anggota	: Marianty N. Santoso
Anggota	: Ratih P. Kusumadilaga
Anggota	: Indri Rozalina
Anggota	: Cipto Hartono

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- a. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Memantau penelaahan dan pengkajian ulang Anggaran Dasar Perseroan dan merekomendasikan perubahan bila dianggap perlu
- c. Memantau tindak lanjut perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan keputusan RUPS

- d. Memberi masukan kepada Direksi dan Komisaris untuk memastikan jalannya operasional telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian dan pasar modal
- e. Berkoordinasi dengan Komite-Komite Perusahaan lainnya dalam melakukan assessment penerapan tata kelola perusahaan dan pembuatan Laporan Tahunan Perusahaan
- f. Melaporkan hasil Assessment Penerapan Tata Kelola Perusahaan kepada OJK tepat waktu

Rapat Komite

Rapat Komite Tata Kelola diselenggarakan sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan. Jika dipandang perlu, Komite Tata Kelola dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi atau bidang penilaian Tata Kelola Perusahaan. Rapat Komite membahas dan memastikan proses tindak lanjut penerapan tata kelola sudah terlaksana baik.

Pelaporan

Pelaporan Penilaian Tata Kelola (Self Assessment Good Corporate Governance) dilakukan setiap tanggal 28 Februari tiap tahunnya.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan juga harus dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

II. KOMITE DIBAWAH PENGAWASAN DEWAN DIREKSI

1. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi merumuskan kebijakan investasi dan memantau pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan

Susunan Anggota:

Ketua : Eka Listiani Kartono
Wakil Ketua : Mona Djajasaputra
Anggota : Marianty N. Santoso
Anggota : Iwan Kurniawan
Anggota : Liani Chandra
Anggota : Ronald Sajuti
Anggota : Indri Rozalina

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- a. Membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan dan Strategi Investasi
- b. Meninjau/menelaah Kebijakan dan Strategi Investasi
- c. Mengusulkan perubahan Kebijakan dan Strategi Investasi kepada Direksi

- d. Menyetujui atau menolak proposal investasi dari Direksi
- e. Mengevaluasi secara periodic kinerja investasi dan kepatuhan terhadap Kebijakan Investasi dan Strategi (setidaknya setiap semester).

Kebijakan Komite :

Kebijakan dan strategi investasi di evaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun

Pelaporan :

Setiap kebijakan dan strategi investasi disampaikan kepada OJK paling lama satu bulan setelah ditetapkan oleh Direksi

2. KOMITE HUMAN CAPITAL

Komite Human Capital adalah suatu komite yang bertugas memastikan kebijakan dan proses pengelolaan SDM telah dijalankan secara konsisten dan sesuai nilai-nilai dan tujuan Perusahaan.

Susunan Anggota:

Ketua : Eka Listiani Kartono
Wakil Ketua : Dian Andiani
Anggota : Marianty N. Santoso
Anggota : dr. Sofia Indrawati Horation
Anggota : Bimo Chondro
Anggota : Nilawati Sondhi
Anggota : Martinus Livino
Anggota : Haryanto Suredja

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Melakukan tinjauan atas kebijakan HRD mencakup fungsi: Personel, Pelatihan dan Compensation & Benefit.
2. Melakukan tinjauan atas hal-hal lain dalam hubungannya dengan karyawan (Industrial Relation).
3. Sebagai wadah untuk penyaluran aspirasi karyawan berkaitan dengan lingkungan dan fasilitas kerja.

Rapat Komite :

Rapat Komite Human Capital diselenggarakan paling sedikit 4(empat) kali dalam setahun

Pelaporan :

Pelaporan risalah rapat disampaikan kepada Direksi dan merupakan suatu kajian/usulan kebijakan manajemen SDM sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan

3. SATUAN KERJA INTERNAL AUDIT

Satuan Kerja Internal Audit merupakan satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kegiatan Perusahaan dalam mewujudkan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal.

Satuan Kerja ini melaksanakan *review* dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen, operasi, keuangan dan pengelolaan risiko menuju terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Anggota Satuan Kerja:

Kepala Divisi / Ketua : Ahmad Afwan
Anggota Tim : Ali Dharmanto
Anggota Tim : Yanita Suharli
Anggota Tim : William Andre P. Hutapea
Anggota Tim : Bayu Prasetyo
Anggota Tim : Sandi Nur Prabowo Seto

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Internal Audit tahunan
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
- e. Membuat laporan hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris yang direpresentasikan oleh Komite Audit
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit yang telah dilaksanakan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus (apabila diperlukan)

Pelaksanaan Audit:

Audit dilaksanakan secara terencana dan terjadwal berdasarkan pemeringkatan risiko dan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Pelaporan :

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Unit Audit Internal bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Komite Audit.

Untuk menjaga independensi dan obyektivitas Unit Audit Internal, Unit Audit Internal menyampaikan laporan Audit Internal secara langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit. Anggota Unit Audit Internal tidak boleh terlibat dalam aktivitas operasional dan prosedur pengendalian internal Perusahaan.

4. KOMITE PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PELANGGAN

Komite ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menumbuhkan kesadaran Perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menghormati hak-hak konsumen sehingga mampu meningkatkan kepuasan konsumen dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Anggota Komite :

Ketua	: Doddy Sjachroerodly
Wakil Ketua	: Freddy Wijaya
Anggota	: 1. Marianty N Santoso
	2. Cipto Hartono
	3. Suhandi Sumantri
	4. dr. Sofia I. Horatio
	5. Anastasia Santi Widyastuti

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Memberikan arahan kepada setiap Unit Kerja dan Cabang tentang komitmen dan proses pelayanan yang berlaku di Perusahaan
- b. Menentukan strategi pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan
- c. Mengawasi jalannya proses pelayanan di setiap Unit Kerja dan Cabang Perusahaan
- d. Memastikan standar pelayanan terjaga kualitasnya
- e. Menyelesaikan permasalahan pelayanan /pengaduan konsumen.

Rapat Komite :

Rapat dilakukan sekali dalam sebulan dan dilaporkan hasilnya kepada Direksi setiap kwartal

Pelaporan :

Pelaporan kepada OJK sesuai SE OJK No.2/SEOJK.07/2014 disampaikan secara berkala setiap 3 bulan (Maret, Juni, September, Desember) paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya

5. KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI

Komite Pengarah Pengembangan Produk Asuransi yang disingkat KP3A adalah suatu Komite yang dibentuk Perusahaan dalam rangka menjalankan tata kelola Pengembangan dan pemasaran produk asuransi.

Anggota Komite:

Ketua Komite : Candra Gunawan
Anggota : Dody Sjachroerodly
Triesje Kiok Hoa
Cipto Hartono
Ratih Lestarini
Ronald Sayuti

- a. Menyusun Rencana Strategis Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha perusahaan
- b. Mengevaluasi kesesuaian Produk Asuransi baru yang akan dipasarkan dengan Rencana Strategis Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi
- c. Mengevaluasi kinerja Produk Asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya
- d. Memastikan bahwa Perusahaan melaporkan penghentian pemasaran Produk Asuransi kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Memberikan rekomendasi atas setiap Produk Asuransi yang akan dipasarkan.

Rapat Komite :

Rapat Komite disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan manajemen

Pelaporan :

- a. Komite ini bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- b. Komite memastikan Perusahaan melaporkan rencana memasarkan produk asuransi baru dan perubahan atas produk asuransi terlebih dahulu kepada regulator

- c. Komite memastikan bahwa Perusahaan melaporkan penghentian pemasaran produk asuransi kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.